



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

P U T U S A N

NOMOR: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/25.01/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Manado, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama	: Cristy Natalia Lontoh
Tempat, Tanggal Lahir	: Manado, 07 Desember 1996
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Profesional Public Speaker
Alamat	: Jl.Koka Nomor 15, Lapangan Mapanget Manado

Selanjutnya disebut sebagai Pelapor-----

MELAPORKAN

KPU Kota Manado selanjutnya disebut sebagai Terlapor-----

Telah Mendengar Laporan Pelapor; -----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu/Pelapor dan Terlapor.-----

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Manado telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Laporan

- Pembacaan Pleno Rekapitulasi Suara di Hotel nuansa, Manado yang disiarkan melalui Youtube KPU KOTA MANADO (Selasa, 5 maret 2024) membacakan SK 253 dimana suara caleg Cristy Natalia lontoh SE., MM Sabanyak 97 Suara



peringkat ke-6. Artinya terjadi perubahan rekapitulas suara dari data D1 hasil kecamatan Singkil Mapanget berubah dari 901 suara menjadi 91 suara, Peringkat ke-2 menjadi peringkat ke-6. -----

- Di hasil dan Sk 253 berbeda. D1 suara 901 suara, peringkat 2 Sk 253 Suara 91, peringkat 6-----
- Kami mengetahui kejadian ini hari Kamis, 7 Maret 2024 dan melapor ke DPC Gerindra Manado dan membuat surat terbuka melalui media sosial terhadap KPU KOTA MANADO-----
- Ketua DPC Gerindra Manado mempertanyakan & meminta klarifikasi KPU terkait hilangnya 810 suara serta perubahan peringkat ke KPU KOTA MANADO yang menimpa Caleg Gerindra Kota Mamado dapil singkil mapanget (Cristy Natalia Lontoh, SE., MM.) pada tanggal 7 Maret 2024-----
- KPU KOTA MANADO mengakui kesalahan bahwa terjadi human error dan segera mengoreksi SK 253, Human error yang mengakibatkan kehilangan 810 suara & turun peringkat ke-6-----
- Sk 254 langsung terlibat dihari yang sama (Kamis, 7 Maret 2024) dimana Suara Caleg Cristy Natalia Lontoh SE., MM. telah kembali sesuai D1-Hasil-----



Agenda Gugatan:-----

1. Penetapan SK 253 melanggar UU Pemilu terkait perubahan hasil suara Caleg (Selasa, 5 Maret 2024)-----
2. Perubahan SK 254 tidak melibatkan saksi parpol, Caleg, dan Bawaslu kota Manado (Kamis, 7 Maret 2024)-----
3. Sengketa proses administrasi perhitungan suara-----
4. Mengusut 810 Suara A peringkat yang berubah dari Cristy N. Lontoh di SK 253.-----
5. Membuka seluruh kotak suara di kecamatan Singkil Mapanget dan menghitungnya Kembali-----
6. KPU Kota Manado mengklarifikasi secara terbuka di saksi parpol, Caleg Cristy N Lontoh. Bawaslu Kota Manado dan Media terkait perubahan hasil suara yang dialami Caleg Gerindra Cristy Natalia Lontoh, SE, MM-----
7. Mengusut hilangnya 810 suara A berubah peringkat dari Cristy N. Lontoh, SE., MM.-

Kesimpulan Pelapor:-----

Dengan Hormat,

Pelapor dengan ini mengajukan Jawaban kembali dan atau Kesimpulan atas Jawaban Terlapor serta dengan fakta-fakta persidangan pemeriksaan bukti-bukti Terlapor dan pemeriksaan saksi- saksi yang sudah diajukan oleh Pelapor yaitu sebagai berikut:-----

A. Dalam Eksepsi Terlapor-----

1. Bahwa Pelapor dengan tegas menolak seluruh dalil Jawaban dan Eksepsi Terlapor kecuali hal-hal yang secara tegas Pelapor akui dalam Jawaban dan atau Kesimpulan ini;-----
2. Tentang Eksepsi Obscur Liber Bahwa dalam Eksepsi Terlapor halaman 3 point 1 yang menyatakan: Bahwa laporan pelapor tidak terang dan atau isinya tidak jelas, pelapor tidak konsisten menguraikan secara pasti terkait peristiwa yang melanggar yaitu terkait sengketa proses dan administrasi;-----
3. Bahwa dalam Eksepsi Terlapor halaman 3 point 2 menyatakan; Bahwa laporan pelapor sudah masuk kategori sengketa hasil pemilihan umum sehingga secara yuridis kompetensi mengadili sudah masuk dalam ranah Mahkamah Konstitusi dan bukan lagi kewenangan Bawaslu;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, menurut Pelapor merujuk/mengutip Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 15 Ayat (1,2,3,4,5.) Pasal 16 Ayat (1,2,3,4.) maka sudah sangat jelas jawaban-jawaban yang diajukan Terlapor adalah merupakan perbuatan Contempt of court atau penghinaan terhadap badan peradilan. Adapun maksud dari Coutempt of courf adalah perbuatan tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan. Sehingga Pelapor mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Terlapor dan mengabulkan Permohonan Gugatan Pelapor untuk seluruhnya;-----

Kemudian dalam Eksepsi Terlapor halaman 3 point 2 menyatakan Bahwa laporan pelapor sudah masuk kategori sengketa hasil pemilihan umum sehingga secara yuridis kompetensi mengadili sudah masuk dalam ranah Mahkamah Konstitusi dan bukan lagi kewenangan Bawaslu. Dalil ini menurut Pelapor merupakan pengakuan secara tegas dan absolut oleh KPU Kota Manado terkait adanya kesalahan perubahan hasil dan kesalahan administrasi. Pelapor merasa sangat senang dan tapi juga heran dengan diksi dari KPU Kota Manado yang menyebut perkara ini bukan lagi kewenangan Bawaslu Kota Manado (Merujuk/mengutip Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 15 Ayat (1,2,3,4,5.) Pasal 16 Ayat 1,2,3,4.), melainkan sudah masuk ranah Mahkamah Konstitusi; Pelapor mengutip Asas Hukum yang dipakai oleh hampir semua Negara-negara demokrasi di dunia berbunyi ialah Acknowledge by conduct alias perbuatan merupakan pengakuan.-----

B. Dalam Pokok Laporan Terlapor-----

1. Bahwa Pelapor dengan tegas menolak seluruh dalil Jawaban dari Terlapor kecuali apa yang dengan tegas Pelapor akui dalam Pokok Laporan Terlapor ini;-----



2. Bahwa segala hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pelapor dalam Jawaban/kesimpulan ini sepanjang masih relevan dan secara Mutatis Mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara Gugatan;-----
3. Bahwa yang menjadi pusat perhatian dalam perkara Aquo adalah OPINI PUBLIK yang berimplikasi pada informasi hukum yang SALAH yang disiarkan langsung oleh siaran Youtube yang mengubah perolehan hasil Calon Legislatif Nomor Urut 1 (satu) Partai Nomor Urut Dua Dapil Singkil Mapanget bukan semata-mata pada Aplikasi Sirekap, dan D Hasil. Ini jelas merupakan satu kerugian bagi Pelapor dan Partai Gerindra itu sendiri.-----
4. Bahwa Perbuatan Terlapor yang dengan sengaja mengubah kembali SK 254 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 253 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2024 tertanggal 7 Maret 2024 merupakan suatu tindak pelanggaran pemilu yang menurut Pelapor merupakan Tindak Pidana Pemilu.-----
5. Bahwa perbuatan dari Terlapor merupakan pelanggaran hukum sesuai dengan Ketentuan Pasal 393 ayat (2), Pasal 398 ayat (2), Pasal 402 ayat (2) dan Pasal 405 ayat (2) Undang-Undang-----

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UndangUndang mengatur bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di hadiri oleh saksi peserta Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan tersebut Komisi Pemilihan Umum mengembangkan alat bantu untuk mendukung akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta penetapan hasil pemilu tahun 2024. Alat bantu yang berbasis teknologi informasi tersebut berupa Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) yang akan digunakan pada Pemilihan Umum Tahun 2024.-----

MENGADILI-----

1. Mengabulkan Gugatan Permohonan Pelapor untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Terlapor adalah sah sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024-----
3. Menyatakan Tindakan Terlapor adalah suatu tindakan pelanggaran hukum pemilu dan merugikan pihak Pelapor dan Partai Gerindra secara hukum.-----
4. Menyatakan Pelapor diberikan Hak untuk melakukan upaya hukum lainnya yang diatur oleh Undang-undang di Republik Indonesia.-----



5. Menghukum Turut Terlapor agar patuh dan Taat terhadap Putusan Bawaslu Kota Manado;-----
 6. Mengabulkan pengusutan 810 suara dan peringkat yang berubah-----
 7. Membuka seluruh kotak suara di Kecamatan Singkil Mapanget dan menghitung Kembali-----
 8. Menghukum Terlapor sesuai dengan aturan yang berlaku di NKRI.-----
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil- adilnya (ExAequo Et Bono).----

2. Bukti-Bukti Pelapor-----

1. Rekaman Video Pleno KPU di akun Youtube resmi KPU Kota Manado-----
2. Data tertulis SK yang dibicarakan KPU Ketika Pleno-----
3. D1 yang menyatakan Cristy Lontoh benar 901 suara peringkat ke-2-----
4. SK perubahan KPU-----

3. Pernyataan saksi dari pelapor:-----

- Hendry Christo Sariuntu (Saksi) menerangkan, sebagai saksi parpol gerindra kejadian di tanggal 6 maret 2024. Ketika saksi masuk posisi disitu ada 3 orang saksi, dan waktu pembacaan SK penetapan kami tidak diberikan data sehingga saat pembacaan SK saksi hanya mendengar saja, setelah pembacaan SK itu saat di tanda tangan saksi tidak tanda tangan, setelah pulang saya periksa lagi dan mencocokkan D hasil ternyata tidak sesuai. Ketika pembacaan SK saksi melihat bahwa semua saksi tidak memegang hasil D1. Saksi tidak mengetahui mengenai pencermatan yang ada.-----
- Theodoron Runtuwene (Saksi) menerangkan, yang mengetahui terkait angka atas informasi ibu christy sendiri. Terkait masalah hukum yang bisa di kenakan menurut saya terkait SK 253 tidak boleh focus pada angka tapi bagaimana surat SK ini di pandang sebagai kesatuan, itu merupakan surat Keputusan final. Penetapan SK merupakan kesatuan hukum yang tidak bisa dipisahkan. Saksi mengatakan bahwa mengetahui untuk penetapan SK 253, serta perubahan pada SK 254 juga saksi mengetahuinya-----

4. Bukti-bukti Terlapor-----

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 253 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2024-----
- Link Video Berita TVRI-----
- Link Berita Media-----



- Foto Rapat-----
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 254 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 253 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2024-----
- Foto pleno Tingkat provinsi-----
- PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota dan PKPU Tahun 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum-----
- Model D.Hasil KABKO-DPRD Dapil Manado 4-----
- Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 257 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota-----



Jawaban Terlapor:-----

A. DALAM EKSEPSI-----

1. Bahwa laporan Pelapor sifatnya kabur (Obscuur Libel), Laporan Pelapor tidak terang atau isinya tidak jelas, pelapor tidak konsisten menguraikan secara pasti terkait peristiwa yang di langgar bahwasanya menurut pelapor dalam laporan ada 2 (dua) peristiwa yang dilanggar yaitu terkait sengketa proses dan adminstrasi perhitungan suara dan gugatan terhadap Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 253 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2024, dan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 254 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 253 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2024. Ketidak-konsistenan Pelapor menyebabkan kaburnya laporan pelapor karena mencampuradukan sengketa administrasi dengan gugatan sehingga menurut Terlapor hal tersebut tidak memiliki objek sengketa yang jelas dan formulasi gugatan antara posita dan petitum tidak berkesesuaian karena antara posita dan petitum sangat menentukan kualitas suatu gugatan sebab dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas/tidak ada sehingga sangat beralasan untuk ditolak;-----
2. Bahwa laporan Pelapor sudah masuk kategori sengketa hasil pemilihan umum sehingga secara yuridis kompetensi mengadili sudah masuk dalam ranah Mahkamah Konsitusi dan bukan lagi kewenanga Bawaslu sehingga sangatlah patut laporan Pelapor ditolak.-----

B. JAWABAN ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR-----

1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Terlapor;-----
2. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pelapor, Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017;-----
3. Adapun fakta yang terjadi dapat kami sampaikan sebagai berikut:-----

A. Bahwa proses penerbitan surat keputusan perolehan hasil untuk KPU Kab/Kota diseluruh Indonesia adalah bukan menggenerate dari Aplikasi Sirekap, melainkan mengetik kembali berdasarkan formulir Berita Acara sertifikat Hasil D. Hasil DPRD Kab/Kota dan Sirekap;-----

B. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 bertempat di hotel Luwansa Manado KPU Kota Manado telah membacakan hasil berdasarkan Surat Keputusan Nomor 253 Tahun 2024 yang dikeluarkan KPU Kota Manado yang belum diumumkan melalui pengumuman resmi website KPU Kota Manado untuk dokumen Surat Keputusan tersebut (vide bukti T-01 SK Nomor 253 Tahun 2024);-----

C. Bahwa pada tanggal 7 Maret adanya keberatan dari Partai Gerindra Kota Manado terhadap pembacaan di channel Youtube KPU Kota Manado di Dapil 4 (empat) Singkil-Mapanget. Pada pukul 11.40 Wita bertempat di Kantor KPU Kota Manado Ketua Partai Gerindra Kota Manado Louis Scrham langsung mendatangi Kantor KPU Kota Manado untuk meminta klarifikasi dan penjelasan oleh KPU Kota Manado. Kemudian setelah mendapat penjelasan dari Sekretariat KPU Kota Manado maka Ketua Partai Gerindra dapat mengerti dan memahami bahwa terdapat typo atau human error pada Pengetikan Surat Keputusan Nomor 253 Tahun 2024 (vide bukti T-02 rekaman berita TVRI);-----

D. Bahwa setelah melakukan klarifikasi kepada Ketua Partai Gerindra Kota Manado, KPU Manado langsung melakukan klarifikasi secara Terbuka pada banyak media baik online maupun televisi agar diketahui oleh semua Saksi Partai Politik, Pelapor, Bawaslu Kota Manado, bahkan kepada Masyarakat Kota Manado seluas-luasnya (vide bukti T-03 link berita media);-----

E. Bahwa setelah melakukan klarifikasi melalui banyak media KPU Kota Manado melakukan penelitian kembali dengan menyandingkan kembali antara lampiran pada Surat Keputusan Nomor 253 Tahun 2024 bertempat di aula kantor KPU Kota Manado dan melakukan penyesuaian sesuai dengan D.Hasil tingkat Kab/Kota yang sudah dibagikan dan diterima serta didokumentasikan kepada saksi partai politik (vide bukti T-04 foto rapat);-----



F. Tidak dapat kami temui peraturan yang mewajibkan KPU Kota Manado dalam pembuatan Surat Keputusan internal KPU Kota Manado yang mewajibkan untuk melibatkan Saksi Parpol, Calon Anggota DPRD Kota Manado dan Bawaslu Kota Manado;-----

G. Bahwa setelah selesai dilakukan perbaikan KPU Kota Manado menerbitkan Surat Keputusan Nomor 254 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO NOMOR 253 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2024 tertanggal 7 Maret 2024 dan melakukan Pengumuman dan Publikasi secara resmi melalui website KPU Kota Manado (vide bukti T-05 SK Nomor 254 Tahun 2024);-----

H. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 01.00 Wita bertempat di Hotel Grand Kawanua pada saat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil dan Rekapitulasi Tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara diungkapkan juga keberatan dari saksi partai Gerindra Tingkat Provinsi Sulawesi Utara dan langsung dijawab saat itu juga oleh KPU Kota Manado dan telah diterima oleh Saksi Partai Gerindra. Kemudian Saksi Partai Gerindra telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Perolehan Suara Provinsi Sulawesi Utara yang dapat dilihat di link youtube resmi KPU Provinsi Sulawesi Utara (vide bukti T-06 foto pleno tingkat provinsi);-----

I. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana kampanye Pemilihan Umum menegaskan bahwa KPU berkoordinasi dengan Pimpinan Partai Politik dan atau Petugas Penghubung (LO Parpol) yang diberi Kuasa oleh pimpinan partai politik (vide bukti T-07 PKPU 10 Tahun 2023 dan PKPU 18 Tahun 2023);-----

J. Bahwa output dari pleno rekapitulasi tingkat kota itu adalah MODEL D.HASIL KABKO-DPRD dan dalam MODEL D.HASIL KABKO-DPRD tidak terjadi perubahan suara atau hilang 810 (delapan ratus sepuluh) suara milik Pelapor (vide bukti T-08 Model D.Hasil Kabko-DPRD Dapil Manado 4);-----

K. Bahwa dalil yang di dalilkan Pelapor terkait pembukaan kotak dan penghitungan kembali seluruh TPS yang ada di kecamatan Singkil-Mapanget adalah hal yg tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan Pelapor karena D.Hasil Tingkat Kota Manado yang diplenokan, dibagikan dan di publish kepada Saksi Partai Politik dan Bawaslu sudah sesuai.-----

L. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024 telah dikeluarkan Surat Keputusan Nomor 257 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2024 berdasarkan penyesuaian yang dilakukan



KPU RI pada seluruh KPU Kabupaten/Kota untuk tata bahasa dan redaksional pada Surat Keputusan tanpa merubah hasil perolehan suara (vide bukti T-09 Salinan SK Nomor 257 Tahun 2024)-----

III. PETITUM-----

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Laporannya.-----

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:-----

Dalam Eksepsi:-----

Menerima Eksepsi dari Terlapor seluruhnya.-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;-
2. Menyatakan sah demi hukum Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 254 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 253 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2024-----
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.-----

atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).-----

Demikian disampaikan jawaban Terlapor, dengan harapan Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado dapat segera memeriksa dan memutuskan Laporan.

Kesimpulan Terlapor:

Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum memberikan jawaban atas Laporan Pelapor, pertama-tama, ijin kami Pihak Terlapor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenanan Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk



menyusun kesimpulan dalam Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Administratif dengan Laporan yang diregistasi dengan Perkara Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/25.01/III/2024 yang diajukan oleh Cristy Natalia Lontoh yang untuk selanjutnya disebut;----- **Pelapor.**

Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang Terhormat,-----

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, bersama ini dengan hormat disampaikan jawaban Terlapor *in casu* KPU Kota Manado atas Permohonan yang diregistasi dengan Perkara Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/25.01/III/2024, adapun kesimpulan Terlapor berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Terlapor dalam proses penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:-----

Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;-----

2. Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Laporan Pelapor, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;-----

3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Terlapor dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Laporan Pelapor.-----

4. Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari Senin 1 April 2024, terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut;-----

a. Bahwa Pihak Terlapor telah menyampaikan permohonan maaf yang sudah dipublikasikan ke publik dan sudah diketahui oleh Pelapor tetapi dalam persidangan Pelapor belum juga bisa menerima permohonan maaf dari pihak Terlapor dikarenakan menurut Pelapor, pihak Terlapor harus menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Pelapor;-----

b. Bahwa Pihak Pelapor telah memahami dan menerima bahwa pada pleno rekapitulasi tingkat kota tidak ada pergeseran perolehan suara milik pelapor pada Model D.Hasil DPRD KABKO; -----

c. Bahwa perubahan atas Surat Keputusan Nomor 253 Tahun 2024 yang didalilkan oleh pihak Pelapor sesungguhnya sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum:-----

Pasal 59

(3) *“Dalam Hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota yang di ajukan oleh saksi atau Bawaslu*



Kabupaten/Kota dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan”-----

d. Bahwa keberatan Pelapor karena tidak dihubungi langsung oleh Terlapor sudah dijelaskan bahwa pihak Terlapor secara kelembagaan berkoordinasi dengan Partai Politik atau Petugas Penghubung berdasarkan surat kuasa, tidak berhubungan langsung dengan calon legislatif dan berlaku mutatis mutandis pada setiap tahapan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023:-----

Pasal 1

27. “Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Peserta Pemilu sebagai penghubung antara Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam kegiatan sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye”-----

Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023:-----

Pasal 1

10. “Petugas Penghubung adalah pengurus atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatannya yang ditunjuk oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya sebagai penghubung Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan sebagai penanggung jawab dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.-----



e. Bahwa Pelapor masih tetap belum puas dengan jawaban yang di berikan oleh Pihak Terlapor pada saat Persidangan.-----

5. Bahwa proses penerbitan surat keputusan perolehan hasil untuk KPU Kab/Kota diseluruh Indonesia adalah bukan menggenerate dari Aplikasi Sirekap, melainkan mengetik kembali berdasarkan formulir Berita Acara sertifikat Hasil D. Hasil DPRD Kab/Kota dan Sirekap;-----

6. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 bertempat di hotel Luwansa Manado KPU Kota Manado telah membacakan hasil berdasarkan Surat Keputusan Nomor 253 Tahun 2024 yang dikeluarkan KPU Kota Manado yang belum diumumkan melalui pengumuman resmi website KPU Kota Manado untuk dokumen Surat Keputusan tersebut;-----

7. Bahwa pada tanggal 7 Maret adanya keberatan dari Partai Gerindra Kota Manado terhadap pembacaan di channel Youtube KPU Kota Manado di Dapil 4 (empat) Singkil-Mapanget. Pada pukul 11.40 Wita bertempat di Kantor KPU Kota Manado Ketua Partai Gerindra Kota Manado Louis Scrham langsung mendatangi Kantor KPU Kota Manado untuk meminta klarifikasi dan penjelasan oleh KPU Kota Manado. Kemudian setelah mendapat penjelasan dari Sekretariat KPU Kota Manado

maka Ketua Partai Gerindra dapat mengerti dan memahami bahwa terdapat *typo* atau *human error* pada Pengetikan Surat Keputusan Nomor 253 Tahun 2024;-----

8. Bahwa setelah melakukan klarifikasi kepada Ketua Partai Gerindra Kota Manado, KPU Manado langsung melakukan klarifikasi secara Terbuka pada banyak media baik online maupun televisi agar diketahui oleh semua Saksi Partai Politik, Pelapor, Bawaslu Kota Manado, bahkan kepada Masyarakat Kota Manado seluas-luasnya;-----

9. Bahwa setelah melakukan klarifikasi melalui banyak media KPU Kota Manado melakukan penelitian kembali dengan menyandingkan kembali antara lampiran pada Surat Keputusan Nomor 253 Tahun 2024 bertempat di aula kantor KPU Kota Manado dan melakukan penyesuaian sesuai dengan D.Hasil tingkat Kab/Kota yang sudah dibagikan dan diterima serta didokumentasikan kepada saksi partai politik;-----

10. Tidak dapat kami temui peraturan yang mewajibkan KPU Kota Manado dalam pembuatan Surat Keputusan internal KPU Kota Manado yang mewajibkan untuk melibatkan Saksi Parpol, Calon Anggota DPRD Kota Manado dan Bawaslu Kota Manado;-----

11. Bahwa setelah selesai dilakukan perbaikan KPU Kota Manado menerbitkan Surat Keputusan Nomor 254 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO NOMOR 253 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2024 tertanggal 7 Maret 2024 dan melakukan Pengumuman dan Publikasi secara resmi melalui website KPU Kota Manado;-----

12. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 01.00 Wita bertempat di Hotel Grand Kawanua pada saat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil dan Rekapitulasi Tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara diungkapkan juga keberatan dari saksi partai Gerindra Tingkat Provinsi Sulawesi Utara dan langsung dijawab saat itu juga oleh KPU Kota Manado dan telah diterima oleh Saksi Partai Gerindra. Kemudian Saksi Partai Gerindra telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Perolehan Suara Provinsi Sulawesi Utara yang dapat dilihat di link youtube resmi KPU Provinsi Sulawesi Utara;-

13. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum menegaskan bahwa KPU berkoordinasi dengan Pimpinan Partai Politik dan atau Petugas Penghubung (LO Parpol) yang diberi Kuasa oleh pimpinan partai politik;-

14. Bahwa *output* dari pleno rekapitulasi tingkat kota itu adalah MODEL D.HASIL KABKO-DPRD dan dalam MODEL D.HASIL KABKO-DPRD tidak terjadi perubahan suara atau hilang 810 (delapan ratus sepuluh) suara milik Pelapor;-----



15. Bahwa dalil yang di dalilkan Pelapor terkait pembukaan kotak dan penghitungan kembali seluruh TPS yang ada di kecamatan Singkil-Mapanget adalah hal yg tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan Pelapor karena D.Hasil Tingkat Kota Manado yang diplenokan, dibagikan dan di *publish* kepada Saksi Partai Politik dan Bawaslu sudah sesuai.-----

16. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024 telah dikeluarkan Surat Keputusan Nomor 257 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2024 berdasarkan penyesuaian yang dilakukan KPU RI pada seluruh KPU Kabupaten/Kota untuk tata bahasa dan redaksional pada Surat Keputusan tanpa merubah hasil perolehan suara. -----

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya Pelanggaran Administratif sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Laporannya.-----



Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:-----

- . Menolak Laporan Pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;--
- . Menyatakan sah demi hukum Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 254 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 253 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2024;-----
- . Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.-----
- . atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a que et bono*).-----

Demikian disampaikan kesimpulan Terlapor, dan diucapkan terima kasih.-----

Pertimbangan Majelis Pemeriksa:-----

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan.-----

- Bahwa Pembacaan Pleno di Luwansa Hotel diumumkan suara Caleg Cristy adalah sejumlah 91 dan peringkat ke-6, yang seharusnya suara berjumlah 901 dan peringkat ke-2.-----
- Bahwa Diakui oleh Terlapor KPU Manado bahwa terjadi kesalahan dalam pencatatan dan suara dari Cristy dikoreksi sehingga dikembalikan.-----
- Bahwa Dalam hal terjadi kesalahan tersebut Terlapor KPU Manado tidak melakukan klarifikasi kepada Pelapor Cristy Lontoh secara langsung akan tetapi sesuai peraturan sudah dikonfirmasi kepada Ketua DPC Partai Gerindra Kota Manado-----
- Bahwa Terlapor KPU Manado menjelaskan bahwa Aplikasi dari Sirekap outputnya adalah D-Hasil sedangkan dari D-Hasil itu dituliskan secara manual ke dalam Surat Keputusan.-----
- Bahwa Kejadian di tanggal 6 maret 2024 yang disaksikan oleh saksi dari Pelapor atas nama Hendry Christo Sariuntu pada saat waktu pembacaan SK penetapan saksi tidak diberikan data sehingga saat pembacaan SK saksi hanya mendengar saja, setelah pembacaan SK itu saat di tanda tangan saksi tidak tanda tangan, setelah pulang saksi memeriksa lagi dan mencocokkan D hasil ternyata tidak sesuai dan melihat bahwa semua saksi Partai Politik Tingkat Kota Manado tidak memegang hasil D1.-----
- Bahwa Setelah melakukan klarifikasi yang dilakukan Terlapor kepada Ketua DPC Gerindra Kota manado dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa terlapor telah menjalankan tugas sebaik mungkin dan sesuai berdasarkan peraturan yang tertera.-----
- Bahwa Untuk publikasi adanya perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado nomor 253 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dilakukan perubahan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado nomor 254 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Surat Keputusan nomor 253 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado tidak dilakukan secara resmi lewat surat tapi hanya lewat media dan berita di tv.-----
- Bahwa Pelapor tidak menerima alasan dari Terlapor dalam kesalahan penulisan SK (human error) karena yang hilang adalah suara Caleg dan bukan suara Partai Politik.-----



b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa

- 1). Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017, *"(1) Pelanggaran administrative Pemilu Meliputi pelanggaran terhadap tata cara prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, (2) Pelanggaran administrative sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan Pelanggaran kode etik;-----"*
- 2). Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) UU 7/2017, *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran administratif pemilu"-----"*
- 3). Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Huruf b angka 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum *"Bawaslu melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi tahapan penetapan peserta pemilu;-----"*
- 4). Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *"Penyelesaian dugaan pelanggaran administrative pemilu dan dugaan pelanggaran administrative pemilu dan dugaan pelanggaran administartif pemilu TSM dlaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka;-----"*
- 5). Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum *"Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU"-----"*
- 6). Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum *"Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan";-----"*
- 7). Menimbang bahwa KPU telah membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum no 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum;-----
- 8). Menimbang bahwa KPU telah membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan umum serta pada Tahapan



rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang diatur dalam Keputusan KPU nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;-----

- 9). Menimbang bahwa Pasal 5 angka 2 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 *"Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPU Kab/Kota pada tingkat Kabupaten/Kota"*;-----
- 10). Menimbang bahwa Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2024 *"KPU Kab/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kab/Kota setelah menerima kotak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dari seluruh PPK di wilayah kerjanya"*;-----
- 11). Menimbang bahwa pelaksanaan Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum ditingkat Kabupaten/Kota sesuai Lampiran PKPU No. 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum dimulai tanggal 01 s/d 6 Maret 2024;-----
- 12). Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan **Pasal 48 ayat (1)** PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum *"KPU Kab/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diseluruh kecamatan dalam wilayah kerjanya"*;-----
- 13). Menimbang bahwa Pelapor pada dasarnya melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu terkait Penetapan SK 253 melanggar UU Pemilu, Perubahan SK 254 tidak melibatkan saksi parpol, Caleg dan Bawaslu Kota Manado, membuka Kembali Kotak Suara di kecamatan Singkil dan menghitungnya kembali, KPU Kota Manado mengkalifikasi secara terbuka di saksi parpol, Caleg Cristy N. Lontoh, Bawaslu Kota Manado dan Media terkait perubahan hasil suara ;-----
- 14). Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 378** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan (1) *Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi peserta pemilu Tingkat kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara Ulang untuk TPS yang bersangkutan, (2) Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 375 ayat (2) dan pasal 376*



dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan Keputusan di PPK;-----

- 15).Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 15 ayat (4)** PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan umum *"Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara di Kecamatan dilakukan terhadap setiap TPS dalam suatu desa/kelurahan atau disebut dengan nama lain sampai seluruh desa/kelurahan atau disebut dengan nama lain di wilayah kerja PPK"*;-----
- 16).Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 379** Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan *"Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK"*;-----
- 17).Menimbang bahwa Terlapor KPU Kota Manado telah melaksanakan rekapitulasi berjenjang berdasaeakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan se Kota Manado;-----
- 18).Menimbang bahwa Terlapor KPU Kota Manadi pada rekapitulasi Tingkat kecamatan Singkil dan Kecamatan Mapanget telah melakukan pencermatan bersama Panwascam, Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Saki Calon Anggota DPD, saksi Partai Politik sebelum dilakukan finalisasi dan penetapan serta penandatanganan formular D Hasil Kota Manado oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Manado-----
- 19).Menimbang bahwa terhadap dalil yang dilaporkan oleh Pelapor yang telah terjadinya kehilangan suara akibat human eror KPU Kota Manado pada saat Pencermatan D Hasil Kota Manado yang menyebabkan hilangnya suara Caleg Saudara Christy Lontoh yang sebelumnya 901 suara menjadi 91 suara total kehilangan suara berjumlah 810 suara yang sebelumnya peringkat 6 menjadi peringkat 7 di dalam Surat Keputusan KPU Kota Manado nomor 253 Tahun 2024 dan diubah ke Surat Keputusan nomor 254 Tahun 2024;-----
- 20).Menimbang bahwa sesua ketentuan Pasal 59 ayat (3) PKPU 5 Tahun 2024 *"Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota yang diajukan oleh saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diterima, KPU Kabupateb/Kota melakukan pembetulan"*;-----
- 21).Menimbang bahwa Terlapor telah melaksanakan semua tahapan rekapitulasi secara berjenjang dan jika terdapat kekeliruan penulisan telah dilakukan perbaikan yang dituangkan dalam Surat Keputusan nomor 254 Tahun 2024 tentang Perubahan Aas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado



nomor 253 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado tahun 2024 tertanggal 7 Maret 2024;----- (Vide Bukti T-05)

22). Menimbang bahwa berpedoman pada asas preferensi hukum "**Actory Incumbit Probatio**" yang dapat dimaknai siapa yang mendalilkan maka dia yang membuktikan, demikian pula dengan pelaksanaan asas "**Verdomen van Rechmatigheid**". Bahwa PELAPOR Saudara Christy Lontoh mampu menunjukan atau setidaknya tidaknya menjelaskan, bagaimana dan seperti apa Tindakan TERLAPOR terbukti melakukan pelanggaran tata cara prosedur atau mekanisme sehingga terjadi penerbitan Surat Keputusan nomor 254 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado nomor 253 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado tahun 2024 tertanggal 7 Maret 2024 sebelumnya Surat Keputusan nomor 253 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado tahun 2024 tertanggal 6 Maret 2024 ;-----



23). Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 290/PP.00.00/K1/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal petunjuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum yang pada intinya terhadap adanya dugaan pelanggaran administratif yang tidak dapat diterapkan saksi perbaikan administrasi dengan alasan Putusan akan sulit dilaksanakan karena hasil pemilu secara nasional telah ditetapkan sehingga telah menjadi obyek perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.-----

24). Menimbang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2022 tentang Pelanggaran Administratif Pasal 12 ayat (1) Dalam hal penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara Nasional terdapat hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara peserta pemilu serta terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan hasil pengawasannya melalui keterangan tertulis kepada Mahkamah Konstitusi dalam siding perselisihan hasil pemilu;-----

25). Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam fakta persidangan. Terhadap


fakta yang tidak relevan dikesampingkan untuk dipertimbangkan menurut hukum;-----

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Manado terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

Bahwa ditemukan bukti **TERLAPOR KPU Kota Manado** telah melanggar administratif Pemilu sebagaimana pokok Laporan oleh Pelapor-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN:

- 
- 1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**-----
 - 2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.**-----

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kota Manado oleh 1) Brilliant Johanes Maengko ,sebagai Ketua, 2 Heard C.C. Runtuwene, 3) Abdul Gafur Subaer, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu tanggal Tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Empat bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Bawaslu Kota Manado

Ketua

ttd.

Brilliant Johanes Maengko, S.E.,M.M

Anggota

ttd.

Heard C. C. Runtuwene, S.Pi, M.Sc

Anggota

ttd.

Abdul Gafur Subaer.,S.H

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

Manado, 4 April 2024

Kepala Sekretariat



Suharto Mokoginta, S.H